BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Di Indonesia embrio jaminan sosial tenaga kerja dalam bentuk program – program spesifik mulai diperkenalkan dibeberapa daerah dan sektor industri oleh Lembaga Dana Jaminan Sosial (DJS) tahun 1964, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perburuhan No.5 Tahun 1964. Seiring dengan laju pembangunan yang meningkat pesat, kebutuhan akan Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang konsepsional dan bercakupan luas terasa mendesak. Sementara program yang diselenggarakan DJS belum dapat mengimbangi tuntutan yang berkembang cepat.

Setelah melewati pembahasan dan pengkajian cukup panjang, pemerintah dengan PP 33 Tahun 1977 memutuskan penyelenggaraan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) mencakup Asuransi Kecelakaan Kerja (AKK), Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (AK) sebagai program yang bersifat wajib. Diikuti dengan PP No.34 Tahun 1977 tentang pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perum ASTEK) dengan tugas pokok menyelenggarakan program Asuransi Tenaga Kerja.

Tuntutan yang berkembang seiring dengan kemajuan pesat yang dialami Perum ASTEK dalam berbagai aspek mendorong manajemen periode ini untuk mengambil langkah – langkah konsolidasi, restrukturisasi organisasi untuk menjadikan organisasi Perum ASTEK lebih elastis dalam menjawab tuntutan yang dihadapi. Peningkatan asset perusahaan yang berjalan cepat seiring dengan

pertumbuhan jumlah peserta yang cukup tinggi, mengantar Perum ASTEK selangkah lebih maju, maka dengan PP No.18 Tahun 1990 merubah bentuk badan usaha Perum ASTEK menjadi PT (Perseroan).

Bentuk badan usaha Perseroan yang memungkinkan pengelolaan secara lebih luwes. Dengan prinsip keseimbangan pencapaian misi sosial dan tujuan ekonomi yang dituntut dari bentuk usaha perseroan, dalam waktu relatif singkat berhasil melipat gandakan asset perusahaan. Sementara disisi lain pelaksanaan tugas poko memberikan perlindungan tenaga kerja berhasil mencapai kemajuan besar. Ditandai dengan lonjakkan kepesertaan yang tinggi dan kualitas pelayanan yang semakin baik.

Perkembangan yang lebih fundamental, tercatat dalam bentuk peningkatan landasan hukum pelaksanaan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja dari semula berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah), menjadi Undang – Undang.

Dengan lahirnya UU No.3 Tahun 1992, tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat JAMSOSTEK. Pelaksanaan pelindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memasuki babak baru. Mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dengan program wajib yang lebih lengkap, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan(JPK).

3.1.1. Aktivitas Perusahaan Dan Struktur Organisasi

Aktivitas Perusahaan

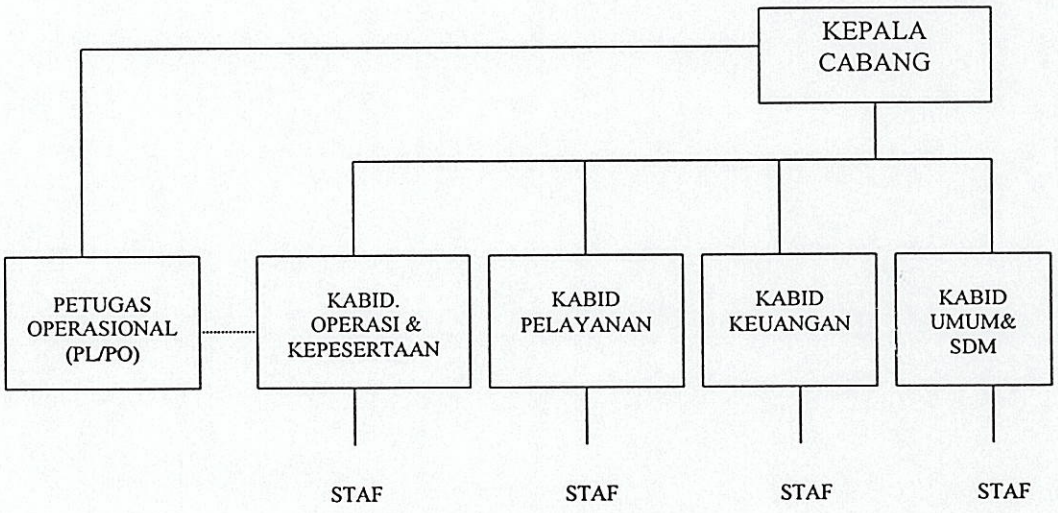
Aktivitas yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (persero) Cabang Bandung sebagai badan penyelenggara program Jamsostek adalah :

Mengelola dan menyelenggarakan program Jamsostek yang merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya yang memberikan ganti rugi dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, jaminan tunai pada hari tua dan jaminan kematian, serta pelayanan medis jika menderita sakit. Adapun program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian dan menjaga harkat dan martabat serta harga diri tenaga kerja dalam menghadapi resiko – resiko sosial ekonomi, dan memiliki tujuan mengurangi ketidak pastian masa depan tenaga kerja yang akan menunjang ketenangan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Struktur Organisasi

Gambar III-1

STRUKTUR ORGANISASI
PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG BANDUNG



3.1.2 Job deskripsi

A. Kepala Cabang

Fungsi dasar dan Tugas Pokok:

1. Kantor Cabang dipimpin oleh Kepala Kantor Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
2. Kantor Cabang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan serta melaporkan secara berkala kepada Kantor Wilayah.
3. Melakukan kegiatan operasi yang meliputi pemetaan potensi kepesertaaan dan pencapaian target iuran serta kepesertaan.
4. Melakukan administrasi dan pemutakhiran data kepesertaan.
5. Membina hubungan baik dengan mitra kerja.
6. Melaksanakan MPT (Memberikan Pelayanan Terbaik).

Kepala cabang membawahi kabid-kabid dengan rincian job deskripsi sebagai berikut:

A.1. Bidang Operasional Dan Kepesertaan.

- Membuat peta potensi kepesertaan.
- Melakukan promosi dan pemasaran.
- Melaksanaan pencapaian target jumlah kepesertaan dan iuran.
- Membina hubungan baik dengan mitra kerja.
- Melakukan administrasi pemutakhiran data base kepesertaan.
- Melakukan pengelolaan dan penerbitan Pernyataan saldo Jaminan Hari Tua/Daftar Saldo Jaminan Hari Tua.

A.2. Bidang Pelayanan.

- Melaksanakan penerimaan iuran dan pelayanan jaminan.
- Memilih pusat pelayanan kesehatan.
- Melaksanakan pengendalian pusat pelayanan kesehatan.

A.3. Bidang Keuangan

- Membuat analisa dan laporan keuangan.
- Melakukan pengelolaan keuangan, Investasi (terbatas) dan Kas Cabang.
- Melakukan pengendalian kinerja keuangan cabang.
- Melakukan pemutakhiran data base keuangan.

A.4. Bidang Umum Dan Sumber Daya Manusia

- Melaksanakan administrasi Sumber Daya Manusia.
- Melakukan Pemutakhiran data base personalia.
- Melakukan pengadaan dan pengelolaan logistik serta fasilitas kantor cabang.

A.5. Petugas Operasional :

Tujuan Utama Petugas Operasional

1. Menambah Kepesertaan dengan cara :
   - Menambahkan investasi Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) dan Perusahaan Daftar Sebahagian (PDS) sebagai Data Potensi.
   - Melakukan upaya agar PWBD/PDS dan setiap penambahan pekerja diperusahaan masuk sebagai peserta Jamsostek.

- Melakukan administrasi pencatatan (termasuk perhitungan yang diperlukan) dan penyimpanan berkas dokumen sesuai sistim yang ada.
- Bagi perusahaan peserta baru sejak awal sudah dapat diarahkan penyampaian data melalui media elektronik, pembayaran iuran melalui Bank yang ditunjuk, menjelaskan kembali hak dan kewajiban sebagai peserta.
- Penuhi segera semua kewajiban PT. Jamsostek terhadap peserta seperti Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) , Kartu Pemelihara Kesehatan(KPK) dan formulir – formulir yang diperlukan.

2. Memelihara Kontinuitas Iuran

- Berupaya melalui dengan berbagai cara agar perusahaan membayar iuran tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi dan menyampaikan F2.
- Bagi perusahaan yang mulai menunggak iuran segera lakukan komunikasi dan ditindak lanjuti untuk penyesuaiannya. Lakukan identifikasi permasalahan yang ada dan jika permasalahan tersebut datangnya dari PT. Jamsostek (Persero) segera diselesaikan (koordinasikan kedalam perusahaan).

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Tabel III-1.
JUMLAH KARYAWAN PADA
PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG BANDUNG

KETERANGAN	JUMLAH
Kepala Cabang	1 Orang
Bidang Operasional dan Kepesertaaan	3 Orang
Bidang Pelayanan	5 Orang
Bidang Keuangan	4 Orang
Bidang Umum dan SDM	4 Orang
Petugas Operasional	9 Orang

Sumber data dari PT. Jamsostek (Persero) Cabang Bandung

3.2. Produk yang dipasarkan

Jenis – Jenis Produk

Produk yang ditawarkan oleh PT. JAMSOSTEK (persero) Cabang Bandung terdiri dari dua paket yaitu :

Paket A, yang terdiri dari 3 program :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja apabila terjadi sesuatu terhadap dirinya dalam hubungan kerja.
2. Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam nentuk uang sejumlah besar tabungan masing – masing ditambah subsidi perusahaan berikut bunga dan pengembangan.
3. Jaminan Kemataian (JK) merupakan jaminan yang diberikan kepada ahli waris tenaga kerja . Tetapi tenaga kerja meninggalkan bukan karena kecelakaan kerja.

Untuk Paket A ketiga program tersebut tidak bisa diambil salah satu program saja, dikarenakan Paket A merupakan satu kesatuan.

Paket B merupakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dalam bentuk pelayanan medis, pencegahan, pengobatan dan rehabilitas kesehatan.

3.3. Besarnya Iuran.

1. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dibayar sepenuhnya oleh perusahaan, besarnya berkisar antara 0,24% s/d 1,74% dari upah sebulan tergantung dari jenis usaha utama.
2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% dibayarkan bersamaan oleh perusahaan sebesar 3,7% dan tenaga kerja sebesar 2% dari upah sebulan.
3. Iuran Jaminan Kematian (JK) ditanggung oleh pengusaha sebesar 0,3%.
4. Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha sebesar :

   6% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga.

   3% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang masih lajang.

   Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari upah sebulan setinggi – tingginya Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Bagi perusahaan – perusahaan yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dibandingkan paket pemeliharaan kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak diwajibkan mengikuti Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ini.

3.4. Prosedur Pengajuan Klaim dan Besarnya Jaminan

3.4.1 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

1. Prosedur Pengajuan Klaim.
   a) Apabila ada yang mengalami kecelakaan kerja, tenaga kerja atau siapa saja harus secepatnya memberitahukan ke perusahaan/pengusaha.
   b) Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimba kecelakaan.
   c) Pengusaha wajib mengisi dan mengirimkan formulir Jamsostek 3 kepada Depnaker dan PT. Jamsostek (persero) Cabang Bandung sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
   d) Pengusaha wajib melapor kecelakaan tahap II kepada kantor Depnaker dan PT. Jamsostek (persero) Cabang Bandung dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah menerima surat keterangan dokter (formulir Jamsostek 3b) yang menerangkan :
      - Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir ;
      - Keadaan cacad sebagian untuk selama – lamanya ; atau
      - Keadaan cacad total tetap untuk selama – lamanya baik fisik maupun mental ;
      - Meninggal dunia.
   e) Bila tenaga kerja tertimpa penyakit yang timbul karena hubungan kerja, pengusaha wajib mengisi dan mengirimkan formulir Jamsostek 3 tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak menerima diagnosis dari pemeriksa (formulir Jamsostek 3c).

f) Penyampaian formulir Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja karena itu harus disertakan bukti – bukti : Foto copy kartu peserta, Surat keterangan dokter dalam bentuk formulir Jamsostek 3b atau formulir Jamsostek 3c, Kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan, Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Apabila bukti – bukti dokumen pengajuan pembayaran jaminan dimaksud tidak lengkap, maka PT. Jamsostek (persero) Cabang Bandung memberitahukan kepada pengusaha selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan kecelakaan kerja tahap II.

2. Besarnya Jaminan

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas :

a) Penggantian biaya yang meliputi :

- Ongkos Pengangkutan tenaga kerja ke rumah sakit sebagai berikut :
  - Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat / sungai maksimum sebesar Rp.100.000,-
  - Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp.200.000,-
  - Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp.250.000,-
- Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan meliputan : Dokter, Obat, Rontgen, Laboratorium, Perawatan Puskemas, Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas I, Gigi, Mata serta jasa Tabib /

UPT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Sinshe / Tradisional yang telah mendapat izin resmi dari Instansi yang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut dibayarkan sesuai bukti – bukti pengeluaran dan maksimum sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah).

- Penggantian pembelian alat bantu (orthose) atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan ketentuan maksimum 140% dari harga yang berlaku pada RC Suharso, Solo.

b) Santunan berupa uang yang meliputi :

- Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) : 4 bulan perta 100% x upah sebulan, 4 bulan kedua 75% x upah sebulan dan seterusnya 50% x upah sebulan.
- Santunan cacat sebagian untuk selama – lamanya dibayarkan secara sekaligus dengan besarnya prosentase (%) sesuai tabel x 60 bulan upah.
- Santunan cacat total selama – lamanya dibayarkan secara sekaligus dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :
  - Santunan sekaligus sebesar 70% x 60 bulan upah.
  - Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- selama 24 bulan.
- Santunan cacat kurang fungsi dibayarkan secara sekaligus dengan besarnya santunan adalah : % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel 60 bulan upah.
- Santunan kematian dibayarkan secara berkala yang besarnya adalah
  - Santunan sekaligus sebesar 36 bulan upah, dan minimal Rp.1000.000,-
  - Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- selama 24 bulan.
  - Biaya pemakaman Rp.200.000,-

3.4.2 Jaminan Hari Tua (JHT)

1. Prosedur pengajuan Klaim.

   a) Tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun; cacat total tetap untuk selama – lamanya; meninggalkan wilayah RI untuk selama – lamanya; meninggal dunia sebelum usia 55 tahun; tenaga kerja berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 6 bulan. Tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun dapat mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua dengan mengisi formulir Jamsostek 5 disertakan bukti – bukti : kartu peserta Jamsostek dan identitas diri.

   b) Tenaga kerja yang mengalami cacat total tetap selama – lamanya dapat mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua dengan mengisi formulir Jamsostek 5 disertakan bukti – bukti : kartu peserta Jamsostek, surat keterangan dokter, identitas diri.

   c) Tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 tahun ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Jaminan Hari Tua dengan mengisi formulir Jamsostek 5 dengan melampirkan kartu peserta Jamsostek dan identitas diri.

   d) Tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 tahun telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dengan masa tunggu 6 bulan dapat mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua dengan mengisi formulir Jamsostek 5 dengan membawa kartu peserta Jamsostek, fotocopy surat keterangan pemberhentian dari perusahaan (P4D / P4P), identitas diri.

e) PT. Jamsostek (persero) Cabang Bandung menetapkan dan membayar Jaminan Hari Tua kepada tenaga kerja secara sekaligus atau berkala sesuai dengan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.

2. Besarnya Jaminan

Sejumlah saldo tabungan ditambah bunga dan pengembangan.

3.4.3 Jaminan Kematian (JK)

1. Prosedur Klaim

Ahli waris mengajukan ke PT. JAMSOSTEK (persero) Cabang Bandung dengan mengisikan formulir 5a dengan melampirkan surat keterangan meninggal dunia tenaga kerja yang bersangkutan, kartu peserta Jamsostek, kartu identitas dan kartu keluarga.

2. Besarnya Jaminan

- Satuan Kematian Rp. 2.000.000,-
- Biaya Pemakaman Rp. 400.00,-

3. 5. Pasar sasaran

Yang menjadi peserta Jamsostek adalah :

- Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja atau membayar upah kepada seluruh tenaga kerjanya paling sedikit Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sebulan. Didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 14 Tahun 1993, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- Pengusaha yang telah ikut program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Paket A tetap menjadi peserta meskipun tidak memenuhi lagi persyaratan jumlah tenaga kerja dan jumlah upah yang dibayarkan.
- Untuk Paket B Jaminan Pemelihara Kesehatan ada pengecuali. Hanya bagi perusahaan yang belum melaksanakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sendiri atau yang sudah menyelenggarakan tetapi masih dibawah program Jamsostek.